

PRAKTIK POLIGAMI SECARA SIRI DI KUA KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Subhanallah Muchtar

subhanmuchtar@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

Hendra Karunia Augustine

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

Husnun Nafisah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

Abstrak

Poligami melalui nikah siri menurut pandangan hukum positif tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena, tidak memiliki bukti resmi dan tidak tercatat dalam sebuah Negara. Sehingga dapat menyebabkan rapuhnya perkawinan serta rawan sekali terjadi pengingkaran atas hak-hak terhadap pasangan. Sedangkan dalam hukum Islam, poligami nikah siri sah dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahannya terpenuhi. Poligami melalui nikah siri kerap terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Kecamatan Cilimus. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini mengkaji tentang: 1) Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik poligami nikah siri di KUA Kecamatan Cilimus?; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami nikah siri di KUA Kecamatan Cilimus?; 3) Bagaimana komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik poligami dengan nikah siri?;. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik poligami nikah siri menurut hukum positif dan hukum Islam, komparasi praktik poligami nikah siri, dan prosedur pencatatan isbat poligami nikah siri di KUA Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hukum poligami nikah siri dalam Hukum Positif dinyatakan tidak sah, karena tidak tercatat di lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memenuhi syarat administrasi dalam pernikahan. Sedangkan dalam Hukum Islam, praktik poligami nikah siri dihukumi sah karena sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan yang terpenuhi

Kata kunci: Poligami nikah siri, Hukum Positif, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Ditinjau dari pandangan Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan saja tidak boleh lebih dari itu (Usmam, 2017). Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan. Dalam kaitannya dengan kebolehan sebagaimana ditegaskan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen rumah tangganya (Republik Indonesia, 1974).

Banyak sekali perempuan yang tidak siap mendengar kata poligami karena poligami sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar, dzalim, sehingga pelakunya sering menjadi cemoohan dan mendapatkan tanggapan yang kurang baik dari khalayak. Akibat stigma negative tersebut para suami yang hendak berpoligami lebih cenderung untuk menyembunyikan perkawinan untuk kedua kalinya terjadilah Nikah siri (Andrianti & Lubis, 2017). Nikah Siri yang didefinisikan dalam fikih, yaitu nikah yang dirahasiakan yang hanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad tersebut yaitu dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai dimana mereka untuk merahasiakan pernikahan itu. (Faizah, 2010) nikah Siri menurut masyarakat, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama, namun tidak diumumkan ke khalayak umum dan tidak tercatat secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, nikah siri adalah perkawinan yang tidak memiliki asas legalitas hukum dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan KHI pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bahu masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954 jo UU No 1/1974 (Abdurrahman, 2010).

Poligami melalui nikah siri menurut pandangan hukum positif tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena, tidak memiliki bukti resmi dan tidak tercatat dalam sebuah Negara. Sehingga dapat menyebabkan rapuhnya perkawinan serta rawan sekali terjadi

pengingkaran atas hak-hak terhadap pasangan. Jumhur ulama sangat menekankan pentingnya kesaksian atas akad nikah karena untuk menjaga hak istri dan anak. Terutama yang poligami dengan nikah siri karena sangat rentan terjadi pelanggaran atas hak istri dan anak.

Menurut madzhab Syafi'i suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Rukun nikah di antaranya: adanya ijab kabul; adanya kedua mempelai; adanya wali; dan adanya saksi (Nawawi, 1677,25). Sedangkan syarat nikah yaitu: beragama Islam; bukan mahram; wali nikah bagi perempuan; dihadirinya saksi; sedang tidak ihram atau berhaji; dan bukan paksaan (Ghazi, n.d.).

praktik poligami dengan cara nikah siri banyak terjadi dan menurut KUA Kecamatan Cilimus memang ada beberapa praktik seperti itu, yang mana masyarakat melakukan poligami akan tetapi praktiknya dengan cara nikah siri. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang kasus praktik poligami nikah siri menurut pandangan hukum positif dan menurut Hukum Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa praktik poligami dengan nikah siri menurut hukum positif itu tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak tercatat, sedangkan dalam Hukum Islam selama rukun dan Syarat pernikahannya terpenuhi maka perkawinannya sah. Sehingga penulis mengangkat judul: “STUDI KOMPARASI PRAKTIK POLIGAMI DENGAN NIKAH SIRI ANTARA HUKUM POSITIF DENGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan)”.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian mengenai Pratik poligami dengan nikah siri sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Hakim, 2017) dengan judul ” *Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt. G/2004/Pa. Smn. dan Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/Pa. Smn. Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman)*” menyimpulkan bahwa secara Yuridis pada putusan No 1 Tahun 1974 bahwa untuk mengajukan permohonan beristeri lebih dari seorang, maka harus dipenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Permohonan pemohon diterima karena terpenuhinya syarat-syarat perundang-undangan, yaitu mendapatkan persetujuan dari isteri pertama, adanya jaminan dapat

menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan juga dapat berlaku adil, selain itu alasan Pemohon akan menikahi calon isteri kedua (poligami) karena sudah menikah siri dan telah memiliki anak dan Pemohon akan bertanggung jawab dengan menikahi calon isteri Pemohon secara resmi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Aprilliani, 2020) meneliti mengenai “*Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 TAHUN 2018*” menyimpulkan bahwa: poligami perkawinan itsbat berdasarkan perkawinan siri dalam SEMA Nomor 03 tahun 2018 terkait diberlakukannya keputusan Pleno MA 2018 memutuskan yaitu: Pertama, Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam menerima dan mengabulkan permohonan atas dasar perkawinan siri sekalipun demi kepentingan memiliki. Kedua, untuk anak-anak dari perkawinan poligami orang tua yang dilakukan dalam serangkaian seperti itu dapat diajukan aplikasi untuk asal usul anak untuk menjamin kepentingan hukum anak. Ketiga, rumus "Permintaan perkawinan poligami berdasarkan perkawinan siri sekalipun alasannya demi kemaslahatan anak seharusnya diputuskan tidak sah". Hal ini dianggap tepat karena untuk mengurangi atau membatasi peningkatan perkawinan poligami dengan unsur-unsur keinginan. Keempat, formulasi aplikasi yang diizinkan untuk asal usul anak-anak juga sesuai dalam analisis masalah karena pertimbangan anak memiliki hak mendapatkan perlindungan dalam bentuk diskriminatif apapun terhadapnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Malik, 2019) meneliti mengenai “*Tinjauan Undang-Undang no 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tentang poligami serta implikasinya terhadap nikah siri (studi kasus Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten bulukumba)*”. Menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya poligami yang berimplikasi terhadap pernikahan siri karena adanya faktor ekonomi yang dialami sebagian wanita dan memilih jalan pintas untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan tidak memikirkan penilaian masyarakat. Dari pihak suami tidak mengindahkan aturan dalam Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak memenuhi syarat yang berlaku sehingga terjadinya poligami yang berimplikasi pada pernikahan siri berdampak negatif dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Adanya keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga di sebabkan adanya sikap saling memahami dan menghargai satu sama lain. Dalam Islam saling peduli, saling menghargai, saling setia dan saling menyayangi termasuk dan syarat membangun keluarga harmonis.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu diatas, dapat kita lihat bahwa beberapa peneliti terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang poligami siri. Selain itu, adapun perbedaannya yaitu yang penelitian ini memfokuskan kajian pada hukum poligami siri menurut hukum positif, hukum Islam serta komparasi praktik poligami nikah dan penelitian nya di tempat yang berbeda

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini akan dilaksanakan berdasarkan pada uraian buku-buku, tinjauan literature, dokumentasi, wawancara, dan lain-lain. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan wawancara, karena penelitian ini guna untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara langsung.

SUMBER DATA PENELITIAN

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data penelitian ini ada dua macam yaitu : 1) Data Primer. Sumber data primer penelitian ini yaitu responden individu dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Jawa Barat. 2) Data Sekunder. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Al-Quran, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, jurnal, situs web, artikel dan sumber-sumber lainnya dari internet dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang diperlukan adalah menggunakan metode observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi.

TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subjek

pelakunya. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PRAKTIK POLIGAMI NIKAH DI KECAMATAN CILIMUS

Kasus poligami nikah siri di Kecamatan Cilimus Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida bahwa ada seorang suami yang sudah mempunyai dua istri melangsungkan pernikahan yang ketiga kalinya dengan cara nikah siri. Alasan suami tersebut karena bekerja di luar kota sehingga terpisah dan kedua istrinya tidak bisa menemani sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan karena dari pihak laki-laki mempunyai libido yang sangat tinggi sehingga perlu ada pasangan yang sah dan halal untuk menyalurkan hasrat biologisnya agar terhindar dari perzinahan dan sah secara Hukum Islam (wawancara Ibu Ida, 2022).

Nikah siri tersebut di gelar diwilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dengan dihadiri wali (ayah kandung dari calon istri tersebut) dan dua orang saksi serta mahar sebesar 9 gram emas tunai. Kedua pasangan tersebut tidak mempunyai hubungan darah maupun persusuan dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Oleh karena itu suami tersebut melakukan pernikahan poligami siri dengan istri ketiga. Seiring berjalannya waktu, untuk memenuhi kebutuhan administrasi negara seperti diterbitkannya akta kelahiran anak dan yang lainnya sehingga sepasang suami istri tersebut meminta surat keterangan belum tercatat perkawinannya ke pihak KUA dan direkomendasikan untuk mengajukan isbat ke pengadilan agama agar pernikahan yang telah dilakukan tercatat secara negara. Setelah sepasang suami tersebut mengajukan isbat dan diproses oleh Pengadilan Agama Ciamis, maka keluarlah surat putusan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor:1951/Pdt.G/2020/PA.CMS pada tanggal 19 Agustus 2020 (wawancara Ibu Ida, 2022).

TINJAUAN PRAKTIK POLIGAMI NIKAH SIRI MENURUT HUKUM ISLAM

Berdasarkan syariat Islam, pada umumnya pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Begitupun pada praktik poligami nikah siri. Jika rukun dan syarat nikahnya terpenuhi, maka praktik poligami nikah siri tersebut sah. Sebagaimana yang di kemukakan dalam madzhab Syaifi'i suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Rukun nikah di antaranya: adanya ijab kabul; adanya kedua mempelai; adanya wali; dan adanya saksi (Nawawi, 1677:25). Sedangkan syarat nikah yaitu: beragama Islam; bukan mahram; wali nikah bagi perempuan; dihadirinya saksi; sedang tidak ihram atau berhaji; dan bukan paksaan (Ghazi, n.d.). Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dan salah satu syarat yang harus ada pada calon mempelai adalah tidak terpaksa/atas kemauan sendiri (Ghazaly, 2003: 34). Hal tersebut juga diperjelas dengan hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَالْأُتْمَانَةَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْ هُنَّ قُلٌّ أَنْ تَسْكُتَ مُتَّفِقًا عَلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah menceritakan bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta pendapatnya, sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam." (Muttafaq Alaih) (Al-Asqalani, 2013: 261).

Sehingga anak dari pernikahan poligami siri bersetatus anak sah karena dari pernikahan yang sah sesuai aturan Islam, yang mana hak dan kewajiban anak tersebut harus terpenuhi sama seperti seharusnya Seperti halnya dalam nafkah dan waris. Dalam pembagian waris anak mendapatkan bagian yang sesuai dengan aturan pembagian waris menurut Hukum Islam. Dalam hukum Islam pemberian izin poligami suami tidak hanya dalam keadaan masalah, istri dalam keadaan sehat pun dibolehkannya poligami. Sesuai dengan firman Allah dalam suart An-Nisa ayat 3.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ...

Artinya: “ Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua ,tiga atau empat.”(Q.S An-Nisa:3)

Al-Syaukani menyebutkan, bahwa sebab turunnya surat An-Nisa ayat 3 adalah berhubungan dengan kebiasaan orang-orang Arab pra-Islam. Di antara kebiasaan mereka adalah para wali ingin menikahi anak yatim tidak memberikan mahar yang jumlahnya sama dengan mahar yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, kalau tidak bisa memberikan mahar yang sama antara perempuan yatim dan yang tidak yatim, Allah menyuruh untuk perempuan yang tidak yatim saja maksimal empat orang dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak dapat berbuat adil maka cukup satu saja (Syaukani, 1973:420).

Al-Maraghi (1946) menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dalam kitab tafsirnya ia mencatat kaidah fiqhiyah "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*" (menolak yang berbahaya harus didahulukan dari pada mengambil yang bermanfaat). Berdasarkan kaidah tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami

Alasan diperbolehkannya poligami menurut Al-Maraghi adalah: 1) karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan; 2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya; 3) jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak dan 4) jika perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi karena perang, atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami (Al-maroghi, 1946:181-182).

Sesuai yang telah di paparkan sebelumnya bahwa praktik poligami nikah siri di Kecamatan Cilimus dilaksanakan dengan ijab kabul yang dihadirinya oleh wali dan dua orang saksi, mahar dan tidak ada unsur paksaan untuk melangsungkan pernikahan. Bisa kita lihat bahwa pernikahan yang ketiga ini meskipun dilakukannya secara siri tetapi memenuhi rukun dan syarat pernikahan, secara hukum Islam pernikahan ini sah dan status anak dan istrinya juga adalah sah, si anak bisa menasabkan ke bapaknya dan istrinya pun bisa mendapatkan waris dari suaminya.

TINJAUAN PRAKTIK POLIGAMI NIKAH SIRI MENURUT HUKUM POSITIF

Berdasarkan KHI pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954 jo UU No 1/1974 (Abdurrahman, 2010).

Secara hukum positif, pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Republik Indonesia, 1974). Dengan demikian apabila alasan-alasan tersebut terpenuhi untuk melakukan poligami maka pengadilan agama akan mengizinkan poligami. Akan tetapi banyak pelaku poligami siri tidak peduli dengan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah disebabkan tidak ada sanksi bagi pelaku poligami siri karena ini tidak tergolong dalam perkara pidana tetapi dia memiliki akibat hukum untuk istri siri tidak bisa menggugat hak-haknya sebagai istri. Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah siri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri (Syarifuddin, 2014).

Dampak pernikahan siri juga tidak kalah merugikan bagi anak yang lahir dari pernikahan siri yaitu statusnya disamakan dengan anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Karena statusnya merupakan anak luar kawin, sang anak hanya mempunyai hubungan dengan sang ibu dan keluarga ibunya. Di akta kelahirannya hanya akan tertera nama ibunya. Jika ingin memasukkan nama sang ayah ke dalam akta, harus melalui proses panjang seperti tes kecocokan DNA dan lain-lain untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar memiliki hubungan biologis. Kemudian, apabila kelak sang ayah meninggal dunia, sang anak juga tidak berhak menerima warisan apapun dari sang ayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (Abdurrahman, 2010). Namun, menurut Pasal 863 KUHPerdara, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya (setelah melalui

serangkaian proses pengakuan secara hukum), maka ia hanya berhak mewarisi 1/3 bagian dari yang seharusnya ia terima jika ia merupakan anak yang sah (Ali, 2014).

Praktik poligami nikah siri di Kecamatan Cilimus dilaksanakan dengan ijab kabul yang dihadapinya oleh wali dan dua orang saksi, mahar dan tidak ada unsur paksaan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak dicatatkan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilimus. Menurut Hukum Positif pernikahan tersebut tidak sah. Akan tetapi suami dan istri mengajukan permohonan kepada KUA Cilimus untuk dicatatkan. Meskipun secara hukum nikah sirinya tidak sah tetapi adanya tindak lanjut yaitu permohonan isbat nikah.

Poligami nikah siri bisa sah secara hukum positif apabila pelaku nikah siri tersebut mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Pengajuan isbat nikah tersebut dilengkapi dengan oleh berkas-berkas yang ditentukan di antaranya:

- a. Surat keterangan dari KUA setempat bahwa pernikahan belum dicatatkan
- b. Surat keterangan dari kepala desa /lurah setempat yang menerangkan pemohon telah menikah
- c. Fotokopi KTP pemohon isbat nikah
- d. Membayar biaya perkara
- e. Berkas lainnya sesuai ketentuan hakim.

Setelah mendapatkan izin dari pihak pengadilan agama dengan surat keputusan, Kantor Urusan Agama akan memproses pencatatan perkawinan dan dibuatkan buku nikah. Dengan terpenuhinya Persyaratan pencatatan perkawinan. Persyaratan pencatatan perkawinan poligami dengan nikah siri sama halnya seperti persyaratan pencatatan perkawinan biasa hanya saja yang membedakan adalah dalam administrasi dan dalam kolom kawin dituliskan keterangan “beristri”. (wawancara dengan Pak Arif, 2022)

Pada kasus yang terjadi tersebut di atas, semua proses pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama telah di tempuh oleh kedua pasangan suami istri, akhirnya keluarlah Surat Keputusan isbat nikah dari Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor: 1951/Pdt.G/2020/PA.CMS pada tanggal 19 Agustus 2020 bahwa pernikahan antara suami istri tersebut sah di mata hukum sehingga isbat poligami nikah siri sah secara hukum. Meskipun ketika pernikahnya tidak sah tapi karena dilakukan tindak lanjut yaitu tindak lanjut jadi pernikahan tersebut sah di mata Hukum.

Dalam proses pernikahan poligami siri, pihak KUA hanya bertugas melakukan pencatatan waktu pernikahan poligami siri tersebut dilakukan. Dengan demikian maka yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan isi yang tercantum dalam buku nikah adalah pihak pengadilan agama, setelah pengajuan isbat itu dilakukan dan berdasarkan putusan pengadilan Agama yang telah di sahkan oleh hakim. Dengan ketentuan adanya kelengkapan berkas dan dibuktikan oleh saksi. Setelah itu barulah buku nikah tersebut dicetak langsung oleh Kantor Urusan Agama (wawancara ibu Ida, 2022).

KOMPARASI PRAKTIK POLIGAMI NIKAH SIRI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Praktik poligami nikah siri dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam, sehingga pada bagian ini pembahasan yang dibahas adalah tentang komparasi di antara keduanya. Dengan demikian, dari beberapa pemaparan tentang praktik poligami nikah siri yang ditinjau berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam dapat disimpulkan komparasinya adalah sebagai berikut.

Tabel. Komparasi Poligami Siri menurut Hukum Positif dengan Hukum Islam

No	Item	Menurut Hukum Positif	Menurut hukum Islam
1.	Status pernikahan	Status pernikahan poligami siri ini tidak sah karena tidak di catat oleh kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan ini akan sah ketika sudah diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama.	Status pernikahan poligami siri ini sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi yang mana pada saat ijab kabul adanya wali, saksi, mahar, dua mempelai dan pernikahan ini tidak ada unsur paksaan.
	Waris dan nafkah	Jika tidak mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama maka Istri dan anak tidak memiliki hak waris dan nafkah. Akan tetapi ketika mengajukan isbat nikah maka istri dan anak mendapatkan hak waris dan	Istri dan anak memiliki hak untuk mendapatkan waris dan nafkah

	nafkah.	
Izin poligami siri	Sebelum melakukan pernikahan poligami siri, suami harus meminta izin terlebih dahulu kepada istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Suami tidak mengharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada seorang istri

Dari tabel di atas, praktik poligami nikah siri memiliki perbedaan dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, baik dalam status pernikahan, hak waris dan nafkah, maupun izin terhadap istri sebelum melakukan poligami nikah siri. Dalam Hukum Positif, status pernikahan poligami nikah siri dikatakan tidak sah karena tidak tercatat dalam negara, akan tetapi pernikahan ini bisa sah ketika sudah di isbat nikahan di Pengadilan Agama. Hal ini berbeda dengan Hukum Islam, yang mana status pernikahan poligami nikah siri dianggap sah karena sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan.

Istri dan anak hasil dari pernikahan poligami siri di anggap tidak memiliki hak atas waris dan nafkah berdasarkan Hukum Positif, jika pernikahannya sudah di isbatkan maka anak dan istri memiliki hak untuk mendapatkan waris dan nafkah. Sedangkan menurut Hukum Islam, anak dan istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan waris dan nafkah. Dalam Hukum Postif, suami yang hendak melakukan poligami nikah siri harus terlebih dahulu meminta izin pada istri sebelumnya. Sedangkan menurut Hukum Islam suami tidak harus izin terlebih dahulu untuk menikah lagi.

KESIMPULAN

1. Dalam hukum Islam, poligami nikah siri dinyatakan sah dengan ketentuan rukun pernikahan (adanya ijab kabul; kedua mempelai; wali; dan saksi) dan syarat pernikahan (beragama Islam; bukan mahram; wali nikah bagi perempuan; dihadirinya saksi; sedang tidak ihram atau berhaji; dan bukan paksaan) terpenuhi. Karena dalam Hukum Islam, setiap pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi adalah sah.
2. Poligami melalui nikah siri menurut pandangan hukum positif tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga status pernikahan poligami nikah siri tersebut tidak sah. Hal ini

dikarenakan pernikahan yang dilakukan dengan praktik poligami nikah siri tidak memiliki bukti resmi dan tidak tercatat dalam sebuah Negara, sehingga dapat menyebabkan rapuhnya perkawinan serta rawan sekali terjadi pengingkaran atas hak-hak terhadap pasangan. Akan tetapi ketika sudah di isbatkan di pengadilan maka pernikahan tersebut sah dimata Hukum Positif juga.

3. Komparasi poligami nikah siri dalam Hukum Positif dan Hukum Islam adalah: Dalam Hukum Positif, status pernikahan poligami nikah siri dikatakan tidak sah karena tidak tercatat dalam negara. Hal ini berbeda dengan Hukum Islam, yang mana status pernikahan poligami nikah siri dianggap sah karena sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan. Istri dan anak hasil dari pernikahan poligami siri di anggap tidak memiliki hak atas waris dan nafkah berdasarkan Hukum Positif. Sedangkan menurut Hukum Islam, anak dan istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan waris dan nafkah. Dalam Hukum Postif, suami yang hendak melakukan poligami nikah siri harus terlebih dahulu meminta izin pada istri sebelumnya. Sedangkan menurut Hukum Islam suami tidak harus izin terlebih dahulu untuk menikah lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *kompilasi hukum islam*. Akademika pressindo.
- Al-Asqalani. (2013). *Bulughul maram*. darul 'ilmi.
- Al-maroghi. (1946). *Tafsir Al-Maroghi*. mustofa Al-babiAl-Halibi.
- Al-Quran Dan Terjemahannya*. (2019).
- Ali, M. mashu. (2014). *Praktik Perkawinan Siri Dan Akibat Hukum terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya*.
- Andrianti, syarifah lisa, & Lubis, tri murti. (2017). Penyuluhan Hukum Poligami Dan Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 120–124. <https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v2i2.2302>
- Aprilliani, N. A. R. (2020). Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung NO. 03 Tahun 2018. In *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)* (Vol. 21, Issue 1). <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Faizah, S. (2010). *poligami melalui nikah sirih*.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fikih Munakahat*. prenamadamedia grup.
- Ghazi, M. Q. Al. (n.d.). *Fathul Qarib*.

- Hakim, R. munti'ul. (2017). *isbat nikah poligami ditinjau dari yuridis- normatif* (Issue 190).
- Malik, : ADAM. (2019). *Tinjauan undang - undang no 1 tahun 1974 dan hukum islam tentang poligami serta implikasinya terhadap nikah siri ((Studi Kasus Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba* (Issue 1).
- Nawawi, I. (1677). *Raudhotutholibin*.
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk*. (Issue 98).
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. In *Asy-Syir'ah* (Vol. 46, Issue II).
- Syaukani, A.-. (1973). *Fath Al-Qadir al-jami' bain faan al-rivayah wa al-dirayah min ilmi tafsir*. Dar al-Fikr.
- Usmam, B. (2017). *Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 275.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1578>